

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PELAYANAN PAJAK, BIAYA
KEPATUHAN , DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KABUPATEN
WONOSOBO**

(Studi Empiris pada Kantor Samsat Kabupaten Wonosobo)



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Octavianingtyas

No. Mahasiswa: 13312505

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PELAYANAN PAJAK, BIAYA
KEPATUHAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KABUPATEN
WONOSOBO**

(Studi Empiris pada Kantor Samsat Kabupaten Wonosobo)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada fakultas

Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Octavianingtyas

No. Mahasiswa : 13312505

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 1 September 2018

Penulis,



(Octavianingtyas)

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PELAYANAN PAJAK, BIAYA
KEPATUHAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK
SEBAGAI VERIABEL MODERASI DI KABUPATEN**

WONOSOBO

(Studi Empiris pada Kantor SAMSAT Kabupaten Wonosobo)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :


Nama : Octavianingtyas

No. Mahasiswa : 13312505

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 14/8/2019

Dosen Pembimbing,



(Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PELAYANAN PAJAK, BIAYA KEPATUHAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KABUPATEN WONOSOBO

Disusun Oleh : **OCTAVIANINGTYAS**

Nomor Mahasiswa : **13312505**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 10 Desember 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Yuni Nustini, Dra., MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Penguji : Muqodim, Drs., MBA., Ak., CA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN MOTTO

“Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana.”

(Theodore Roosevelt)

“Balas dendam terbaik untuk orang-orang yang telah menghinamu adalah dengan menunjukkan kesuksesanmu di masa depan.” “Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung.”

(QS. Ath-Thalaq: 2,3,4)

“Kesuksekan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah hirabbil ‘alamin, penulis persembahkan penelitian ini untuk :

- ✓ Allah SWT, Sang pemilik dan sumber ilmu pengetahuan. Terimakasih Ya Allah telah memberikan pertolongan-Mu untuk penulis menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
- ✓ Keluarga besar ku yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan penuh.

“Ridho Allah bergantung dengan Ridho Orang tua”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Alhamdulillah hirabbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahNya kepada kita semua sebagai umat yang selalu meminta dan tak pernah ada puasnya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada nabi besar kita, nabi Muhamammad SAW. Sang tauladan bagi umat manusia. Skripsi adalah bagian kecil dari kehidupan. Mungkin hanya rasa syukur yang dapat penulis katakan ketika karya kecil ini bisa diselesaikan tepat sesuai waktunya. Ketika manusia hanya bisa berencana dan akhirnya Allah juga lah yang menentukan hasilnya. Maka penulis ingin menunjukkan hasil pemikiran yang sudah penulis perjuangkan selama berbulan bulan ini. Bersamaan dengan ini, penulis persembahkan karya kecil penulis yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris pada Kantor SAMSAT Kabupaten Wonosobo)”**.

Dengan terselesaikannya skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1, maka berakhir pula status mahasiswa dalam program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Untuk berada diposisi ini sampai saat ini tentulah tidak dalam waktu singkat dan tanpa adanya berbagai kendala. Banyak pihak-pihak yang telah berbaik hati

membimbing, mengarahkan, mendukung dan membantu penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Orang tua terhebat yang telah mengiringi langkah penulis dengan restu dan kasih sayangnya. Selalu memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lulus dengan tepat waktu.
2. Saudara penulis (Mba Novi, Arum, dan Edho) yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat cepat menyelesaikan studi. Semoga kalian bisa membanggakan orang tua.
3. Ibu Yuni Nustini, Dra. MAFIS., Ak., CA., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih, untuk segala arahan dan kesabaran selama membimbing penulis. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama bimbingan. Semoga ibu semakin sukses dan tetap istiqomah dalam dunia akademik.
4. Terimakasih kepada seluruh akademisi Universitas Islam Indonesia. Bapak Nandang Sutrisno, SH., Mhum., LL.M., Ph.D selaku Rektor UII. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi UII. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program studi Akuntansi dan seluruh jajaran yang berada di kemahasiswaan UII serta civitas akademik FE UII. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan bantuannya selama ini.
5. Sahabat sekaligus keluarga luar biasa penulis (Mella, Widya, Pungki, Nandi, Silvi, Anin, Kinan, Esta, Ratih) yang selalu mendoakan, membantu, dan mendukung penulis. Kehadiran kalian sangat berpengaruh untuk penulis.

6. Editor terbaik (Nita), yang telah dengan sabar membantu penulis memecahkan masalah dalam penyusunan skripsi yang penuh dengan drama ini.
7. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman yang telah menemani dan mendampingi penulis selama penyusunan skripsi.
9. Mas hijrah dan Mba Farida, yang telah mengajarkan penulis cara mengolah data dan menyusun bab IV.
10. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih

Sangat penulis sadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis membuka diri atas segala bentuk kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis undur diri untuk melanjutkan jejak langkah yang harus ditapaki. Mohon maaf bila banyak kesalahan pada diri penulis.

Billahitaufik wal hidayah..

Wassalamualaikum Wr . Wb

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran	xvii
<i>Abstract</i>	xviii
Abstrak	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Atribusi.....	10
2.1.2 <i>Theory of Planned Behaviour</i>	11
2.1.3 Pengertian Pajak	13
2.1.4 Pengelompokan Pajak.....	13
2.1.5 Pajak Daerah	15

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.1.8 Sosialisasi Pajak	20
2.1.9 Kualitas Pelayanan	21
2.1.10 Biaya Kepatuhan	22
2.1.11 Kesadaran Wajib Pajak	23
2.1.12 Sanksi Pajak	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Hipotesis	29
2.4 Kerangka Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Populasi dan Sampel.....	37
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	39
3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak	39
3.4.2 Sosialisasi Pajak.....	40
3.4.3 Pelayanan Pajak	40
3.4.4 Biaya Kepatuhan	40
3.4.5 Kesadaran Wajib Pajak	40
3.4.6 Sanksi Pajak	41
3.5 Teknik Analisis Data.....	41
3.5.1 Statistik Deskriptif	41
3.6 Metode Pengujian Data.....	41
3.6.1 Uji Validitas.....	41
3.6.2 Uji Realibilitas	41
3.7 Uji Asumsi Klasik	42
3.7.1 Uji Normalitas.....	42

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas.....	42
3.8 Teknik Pengumpulan Data & Analisis Data	42
3.8.1 Regresi Linier Bergana	42
3.9 Uji Hipotesis	43
3.9.1 Uji t.....	43
3.9.2 Koefisien Determinasi.....	44
3.9.3 Uji F.....	44
3.9.4 Uji f^2	44
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	46
4.2 Analisis Karakteristik Responden.....	47
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin.....	47
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	48
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	48
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	49
4.3.1 Uji Validitas	49
4.3.2 Uji Reliabilitas	51
4.4 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	52
4.5 Uji Asumsi Klasik	56
4.5.1 Uji Normalitas.....	56
4.5.2 Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.6 Analisis Regresi Linear MRA.....	57
4.7 Uji Hipotesis	60
4.7.1 Uji T.....	60
4.7.2 Koefisien Determinasi	66
4.7.3 Uji f	67
4.8 Hasil Uji f^2	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	69

5.1 Kesimpulan	69
5.2 Keterbatasan Penelitian	70
5.3 Saran	70
DAFTAR REFERENSI	72
LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1	Skala Variabel.....	39
Tabel 4.1	Jumlah Kuesioner	46
Tabel 4.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	48
Tabel 4.4	Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	49
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas	50
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas.....	52
Tabel 4.7	Hasil Deskriptif Variabel Penelitian	53
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas	56
Tabel 4.9	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	57
Tabel 4.10	Hasil Regresi Linier Berganda.....	58
Tabel 4.11	Hasil Effect Size	68




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	36
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian	75
Lampiran 2 : Karakteristik Responden	81
Lampiran 3: Tabulasi Data	82
Lampiran 4: Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	98
Lampiran 5 : Analisis Deskriptif	102
Lampiran 6 :Uji Asumsi Klasik	103
Lampiran 7 : Analisis Regresi Linier MRA.....	105
Lampiran 8 : Uji f^2	106



ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the influence of socialization taxes, quality of service, the cost of compliance, and taxpayer awareness on tax compliance in paying vehicle tax with tax sanction as a moderating variable in Wonosobo Regency. Data obtained in the form of primary data dan secondary data. Primary data questionnaire distributed at the office SAMSAT Wonosobo. Secondary data is data obtained from the tax revenue office DPPKA Wonosobo. The sampling method to collect data from respondents by applying accidental sampling. The statistical tool used to test the hypothesis is Moderate Regression Analysis with SPSS. The test results from these studies show that socialization taxes, significant effect on tax compliance dan the quality of the service, the cost of compliance, and taxpayer awareness authorities had no effect. Results showed moderation tax sanction capable of affecting the relationship between socialization taxes with tax compliance while tax sanction are not able to affect the relationship between the quality of service tax authorities with tax compliance.

Keywords: *socialization taxes, quality of service authorities, compliance cost, taxpayer awareness, tax sanction, tax compliance*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang dalam tahap berkembang. Dalam tahap tersebut, tentunya negara membutuhkan sangat banyak pemasukan negara yang akan digunakan sebagai sumber pembangunan negara. Terdapat banyak sumber pendapatan suatu negara, mulai dari pendapatan yang berasal dari kekayaan negara sampai dengan yang berasal dari masyarakatnya. Salah satu pendapatan negara yang berasal dari masyarakat adalah dari sektor pendapatan pajak. Pajak merupakan dana yang berasal dari rakyat yang dibayarkan ke pemerintah tanpa imbalan apapun untuk memfasilitasi dan mendukung proses pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur negara demi kepentingan seluruh rakyat. Pembangunan negara akan semakin baik jika pendapatan yang didapatkan juga semakin banyak.

Kontribusi Pemerintah Daerah juga diperlukan dalam mendukung pembangunan negara. Untuk mendukung pembangunan tersebut, maka pemerintah perlu menggali berbagai sumber pendapatan daerah. Terdapat berbagai macam sumber pendapatan daerah yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu

sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1. hasil pajak daerah
 2. hasil retribusi daerah
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. lain – lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan.
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kota/Kabupaten. Pajak Daerah Provinsi terdiri dari: 1) Pajak Kendaraan Bermotor, 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, 5) Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah Kota/Kabupaten yaitu: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuan, dan 7) Pajak Parkir, 8) Pajak Air Tanah, 9) Pajak Sarang Burung Walet, 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Guna mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus dapat menggali sumber pendapatan daerah secara optimal dari berbagai bidang namun tetap dalam batasan undang – undang yang berlaku. Jika dilihat dari banyaknya sumber pendapatan daerah, sumber – sumber pendapatan daerah yang paling potensial berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan perolehan pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi penting terhadap

pembangunan daerah, selain itu pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang diberikan kepada pemilik atau penguasa kendaraan bermotor. Perolehan pajak kendaraan bermotor tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang mempengaruhi masyarakat untuk hidup lebih efisien dan ekonomis dalam memenuhi kebutuhannya. Kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan, hampir setiap individu memiliki satu atau lebih kendaraan bermotor. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kendaraan bermotor sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Peningkatan permintaan kendaraan bermotor juga menyebabkan peningkatan terhadap jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor. (Kemala, 2015) mengatakan bahwa jumlah atas Wajib Pajak yang terus meningkat disebabkan karena perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat secara terus menerus.

Peningkatan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor memberikan dampak positif terhadap pemerintah daerah, karena pajak kendaraan bermotor yang meningkat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Namun pada kenyataannya, saat ini masih banyak Wajib Pajak yang lupa dan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sifat sadar seseorang atau badan bahwa pihaknya memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam bentuk membayar dan menaati aturan pajak yang berlaku. Peningkatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh besarnya jumlah Wajib Pajak yang telah patuh.

Terdapat beberapa faktor yang diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak karena dengan adanya sosialisasi perpajakan, diharapkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai aturan perpajakan yang sedang berlaku semakin baik. Penyuluhan langsung merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menginformasikan betapa pentingnya patuh terhadap pajak.

Sosialisasi pajak dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh petugas pajak. Pemberian informasi perpajakan yang diberikan oleh petugas pelayanan dapat menentukan seberapa besar tingkat kualitas pelayanan yang ada pada kantor SAMSAT tersebut. Semakin baik petugas dalam melayani dan memberikan informasi perpajakan kepada para Wajib Pajak, maka dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan telah baik. Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika mendapatkan kualitas pelayanan yang baik (Pranata dan Setiawan, 2015).

Pemenuhan kewajiban perpajakan tidak terlepas dari salah satu faktor berikut, yaitu biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua biaya yang ditanggung oleh wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban pajak. Kesadaran Wajib Pajak juga termasuk dalam faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sikap dari wajib pajak yang telah paham tentang pajak dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku merupakan pengertian dari kesadaran wajib pajak.

Beberapa faktor yang telah disebutkan di atas akan lebih berpengaruh jika diiringi dengan adanya sanksi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perpajakan. Terdapat dua sanksi yang diberlakukan yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Wajib pajak adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Dalam penelitian ini, wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Daerah Kabupaten Wonosobo. Jika wajib pajak tidak tepat waktu atau bahkan tidak bersedia membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi. Tidak hanya wajib pajak, pegawai pelayanan juga akan dikenakan sanksi jika mereka tidak dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak.

Seorang wajib pajak yang baik, maka harus mempunyai kesadaran akan melaksanakan kewajibannya dengan baik pula. Dalam hal ini, tentu wajib pajak harus dengan suka rela tanpa perlu paksaan, setiap tahunnya harus membayar pajak yang telah menjadi kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Berbagai faktor di atas seperti sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dilakukan agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Wonosobo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah spesifik dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah variabel sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah variabel biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ?
5. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
6. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pegawai samsat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih baik tentang aturan perpajakan kepada wajib pajak.

3. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi Strata1 (S1) di Fakultas Ekonomi UII dan memperluas pengetahuan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, jenis penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta model dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi adalah teori tentang penyebab yang dapat membentuk suatu kesan tentang perilaku seseorang. Dengan menarik kesimpulan dari kesan-kesan yang ada maka dapat digunakan sebagai alat mempengaruhi perilaku orang lain. Teori ini memberikan gambaran yang mungkin akan dihadapi oleh individu sebagai psikologi amatir dalam memahami sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa.

Menurut Robbins (2001), bahwa setiap individu pasti mengidentifikasi perilaku seseorang dan kemudian disimpulkan asal dari perilaku itu timbul, apakah secara internal atau eksternal. Perilaku secara internal merupakan perilaku yang disebabkan keadaan internal seseorang, sedangkan perilaku secara eksternal ialah perilaku yang muncul karena adanya pengaruh lingkungan sekitar.

Ada 3 faktor penentuan pada faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :

1. **Kekhususan**

Seseorang percaya bahwa setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Individu berperan sebagai pengamat, jika ada perilaku seseorang yang dianggap tidak biasa, maka atribusi eksternal akan diberikan oleh individu lain terhadap perilaku tersebut, namun jika perilaku seseorang dianggap biasa, maka termasuk atribusi internal.

2. Konsensus

Semua orang memiliki kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal, sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsisten

Seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, maka orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan eksternal begitu juga sebaliknya.

Pada teori atribusi, faktor eksternal seperti situasi atau lingkungan akan menjadikan wajib pajak terpaksa patuh jika faktor tersebut dapat mempengaruhi sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan biaya kepatuhan. Sedangkan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 *Theory of Planned Behaviour*

Theory of Planned Behaviour merupakan suatu teori yang menjelaskan bagaimana suatu niat atau keyakinan dapat mempengaruhi perilaku individu atau kelompok. Teori ini menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, bersama membentuk niat perilaku dan perilaku individu. Menurut Ajzen (2005), ada 3 faktor yang mempengaruhi niat :

1. Sikap Pribadi

Sikap merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan respon terhadap suatu perilaku. Dengan menghubungkan perilaku dan hasil maka kegiatan tersebut disebut sebagai *behaviour belief*.

2. Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan suatu aturan yang berada di lingkungan sosial yang diperoleh individu dalam proses perilaku. Norma subjektif ditentukan oleh *normative belief* dan *motivation to comply*, yaitu suatu keyakinan dan motivasi yang digunakan untuk memenuhi suatu harapan.

3. Kontrol Perilaku

Kontrol perilaku adalah pandangan individu dalam melakukan suatu perilaku dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang akan dihadapi. Kontrol perilaku ditentukan oleh kombinasi antara *control belief* dan *perceived power control*, yaitu keyakinan dan kekuatan perasaan individu tentang sebab yang dapat mendukung dan menghambat seseorang dalam melakukan suatu perilaku.

Pada penelitian ini, *normative belief* yang berkaitan dengan sosialisasi pajak, karena harapan normatif orang lain yang menjadi rujukan untuk memenuhi harapan tersebut, harapan normatif orang lain tersebut bisa berupa penyuluhan perpajakan agar taat membayar pajak sehingga individu akan berperilaku atas harapan orang lain dengan taat dalam membayar pajak.

2.1.3 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa Pajak adalah iuran dari rakyat yang diberikan kepada kas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh jasa timbal balik dan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayaan pengeluaran umum negara. Pengertian tersebut dapat dipersingkat bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan sisanya digunakan untuk simpanan masyarakat yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

Pengertian pajak secara umum adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat secara paksa berdasarkan Undang – Undang, yang kemudian dana tersebut digunakan pemerintah untuk biaya pengeluaran dalam rangka merealisasikan tugas dan program kerja pemerintah.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pajak menjadi sumber penerimaan yang paling besar perannya bagi negara. Hasil pajak yang diterima negara akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan negara. Pajak dibagi menjadi 3 bagian menurut Mardiasmo (2016), yaitu:

1. Berdasarkan Golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

Contoh : Pajak Penambahan Nilai (PPN)

- b. Pajak tidak langsung adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat diwakilkan oleh orang yang diberi kuasa.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor

2. Berdasarkan sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang didapatkan dengan mempertimbangkan kondisi wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif adalah pajak yang bersumber dengan tidak mempertimbangkan wajib pajak tetapi hanya memperhatikan objeknya saja.

Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat adalah pembayaran pajak kepada negara yang digunakan untuk proses pembangunan secara keseluruhan.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai.

- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah.

Contoh : PKB, Pajak Hotel, Pajak Hiburan.

2.1.5 Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 94 Ayat 1 bahwa pajak yang dipungut sebagian diperuntukkan bagi pemerintah daerah. Pajak daerah menurut Mardiasmo (2013) adalah kontribusi wajib yang dipaksakan kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan UU di daerah terutang, yang akan digunakan untuk keperluan daerah guna mencapai kemakmuran rakyat tanpa adanya imbalan secara langsung bagi wajib pajak. Pajak tersebut digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan operasional pemerintah daerah dalam membangun sarana dan prasarana guna menunjang kepentingan rakyatnya.

Pajak daerah terdiri dari dua jenis yaitu :

1. pajak provinsi yang terdiri dari :

- 1) pajak kendaraan bermotor,
- 2) bea balik nama kendaraan bermotor,
- 3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
- 4) pajak air permukaan, dan
- 5) pajak rokok.

2. pajak kota/kabupaten terdiri dari:

- 1) pajak hotel,
- 2) pajak restoran,
- 3) pajak hiburan,
- 4) pajak reklame,
- 5) pajak penerangan jalan,

- 6) pajak mineral bukan logam dan batuan,
- 7) pajak parkir,
- 8) pajak air tanah,
- 9) pajak sarang burung walet,
- 10) pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan,
- 11) bea perolehan hak dan tanah atas bangunan.

Dalam pemungutan pajak daerah, Indonesia menggunakan *Official Assesment System*. Sistem tersebut digunakan untuk menentukan besarnya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak akan membayar jika fiskus telah mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah dengan menggunakan surat setoran pajak daerah ke tempat yang telah ditunjuk oleh kepala daerah.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 94 Ayat 1 bahwa pajak yang dipungut sebagian diperuntukkan bagi pemerintah daerah dengan pembagian sebagai berikut :

1. Hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kab/kota sebesar 30%
2. Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 70%
3. Hasil penerimaan pajak rokok 70%
4. Hasil penerimaan pajak air permukaan 50%

Dengan peraturan daerah provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan yang didapatkan dari biaya kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor. Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, salah satu penerimaan daerah tingkat daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pengertian lain pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang didapatkan seseorang yang berasal dari kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan dalam semua jenis jalan dan memiliki peralatan yang mampu menghasilkan tenaga gerak yang berasal dari sumber daya energi tertentu (Tungka & Sabijono, 2015).

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 bahwa dalam menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor berlaku dua batas, yaitu batas bawah dan batas atas. Namun kepastian tarif tersebut juga tergantung peraturan daerah masing – masing provinsi.

Objek pajak adalah kendaraan bermotor yang telah dimiliki oleh orang pribadi/individu. Subjek pajak adalah individu atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor.

Adapun kendaraan bermotor yang tidak menjadi objek pajak yaitu kendaraan yang dipakai oleh :

1. Pemerintah
2. Kedutaan, konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga – lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara

3. Kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah perang dari 90 hari terhitung sejak tiba
4. Kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk melayani orang sakit, orang mati dan pemadam kebakaran tanpa dipungut biaya.

Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok:

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Besarnya tarif PKB berdasarkan Undang – undang No.28 Tahun 2009

Pasal 6 ayat 1 ditetapkan sebagaimana dibawah ini :

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%
- c. Untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

- d. Untuk kendaraan bermotor dengan tipe alat-alat berat dan alat-alat besar maka ditetapkan paling rendah 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

Cara menghitung PKB, besaran pajak yang terutang adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan diartikan sebagai sifat tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak adalah sifat sadar seseorang atau badan bahwa pihaknya memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam bentuk membayar dan menaati aturan pajak yang berlaku.

Rahayu (2006) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi individu yang memiliki rasa kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dapat dilihat dalam situasi berikut ini :

1. Wajib pajak memahami dan bersedia untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan,
2. Tidak melakukan pemalsuan data diri pada saat melengkapi formulir,
3. Jujur dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang,

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Ada dua jenis tingkat kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan pajak material dan kepatuhan pajak formal. Kepatuhan pajak formal ialah kepatuhan pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan, misalnya membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kepatuhan pajak material adalah kepatuhan pajak sesuai yang tercantum dalam undang-undang pajak.

Terdapat dua faktor pengaruh kepatuhan wajib pajak, yaitu :

1. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri dan pribadi wajib pajak itu sendiri.
2. Faktor Eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan sekitar.

2.1.8 Sosialisasi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sosialisasi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk belajar mengenal dan mengimplementasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan masyarakat yang ada di lingkungannya. Dalam aspek perpajakan, sosialisasi pajak sangat diperlukan bagi masyarakat untuk mengenalkan dan menambah pemahaman tentang arti penting pajak bagi kebutuhan tiap-tiap individu atau wajib pajak.

Menurut Herryanto dan Toly (2011) kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

1. Sosialisasi langsung adalah kegiatan dalam rangka memberikan informasi perpajakan secara tatap muka. Contohnya: memberikan seminar kepada warga desa di kantor kelurahan.
2. Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan memberikan informasi perpajakan melalui media perantara. Contoh: penginformasian tentang info pajak melalui media sosial.

Keefektifan dan efisien dalam melakukan sosialisasi pajak harus dilakukan untuk tetap dapat mencapai harapan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak, diharapkan kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga penerimaan pajak juga ikut meningkat terutama penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor.

2.1.9 Kualitas Pelayanan

Kualitas memiliki banyak arti, karena pola pikir setiap orang tentang dalam mengartikan kualitas berdeda-beda. Supadmi (2009) berpendapat, kualitas adalah penilaian seseorang terhadap jasa manusia, proses, produk, dan lingkungan terhadap harapan yang diinginkan. Wajib pajak akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan jika mendapatkan kualitas pelayanan yang baik (Pranata dan Setiawan, 2015).

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan adalah dengan meningkatkan kepuasan wajib pajak. Cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan yaitu dengan

meningkatkan kualitas pelayanan seperti pelayanan prima, berkualitas dan penerapan budaya melayani dari petugas kepada wajib pajak.

Kualitas pelayanan memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan lembaga atau institusi. Dengan adanya hubungan tersebut, kantor pajak dapat lebih memahami harapan dari wajib pajak sehingga kantor pajak dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang prima. Kualitas pelayanan diukur dari kualitas sistem informasi yang digunakan dan sumber daya manusia. Wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika petugas pajak melaksanakan tugasnya secara baik dan sungguh-sungguh (Larasati, 2017).

2.1.10 Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan wajib pajak (Syarifudin, 2016) adalah pemberian kontribusi secara sukarela oleh wajib pajak untuk mendukung pembangunan saat ini dengan cara memenuhi kewajiban perpajakan.

Biaya kepatuhan dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Direct money cost* adalah besarnya uang yang dibayarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Contoh : besarnya pajak terhitung, pengarsipan, pembayaran, dll.
2. *Time cost* adalah waktu yang digunakan wajib pajak selama proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Contoh: waktu selama menunggu antrian pajak, waktu selama perjalanan pembayaran pajak.
3. *Psychological cost* adalah tingkat wajib pajak terhadap *tax evasion*.

Biaya kepatuhan merupakan semua biaya yang ditanggung oleh wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban pajak. Agar wajib pajak dapat mengeluarkan biaya yang sedikit, maka wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fuadi dan Mangoting, 2013).

2.1.11 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap dari wajib pajak yang telah paham tentang pajak dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang diberlakukan. Kedua hal ini jika berjalan dengan baik yaitu pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, maka tidak dipungkiri akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib yang dipengaruhi dari tingkat kesadaran wajib pajak (Larasati, 2017).

Saat ini sudah berlaku actor baru dalam perpajakan yaitu actor *self-assessment*, yaitu memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang secara mandiri. Langkah ini bertujuan agar kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meningkat.

Kesadaran aktif merupakan kesadaran untuk melakukan perencanaan dan mengindikasikan kemungkinan yang akan terjadi, sedangkan kesadaran pasif merupakan suatu kesadaran yang muncul dari sikap pribadi yang menerima dari setiap kejadian. Dari dua jenis tipe kesadaran, maka kesadaran aktif *act* memiliki hubungan dengan kegiatan perpajakan (Tahar, 2014).

2.1.12 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah konsekuensi yang diperoleh wajib pajak karena melakukan pelanggaran pada peraturan perpajakan. Sanksi dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran karena dengan diberlakukannya sanksi, maka para wajib pajak akan enggan melakukan pelanggaran. Pada penelitian ini, sanksi pajak dipilih sebagai actor e moderasi karena dengan adanya sanksi pajak maka para wajib pajak akan memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku.

Terdapat dua jenis sanksi pajak dalam UU perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada prakteknya, sanksi yang diberlakukan act hanya memberikan sanksi administrasi saja, act dengan sanksi pidana, dan act diancam dengan kedua jenis sanksi secara bersamaan.

1. Sanksi pidana, ada 3 macam sanksi pidana menurut UU perpajakan :
 - a. Denda pidana, diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
 - b. Pidana kurungan, diberikan kepada pihak yang melanggar peraturan.
 - c. Pidana penjara, hukuman dengan mengambil alih kemerdekaan pihak yang melanggar peraturan. Ancaman ini hanya berlaku bagi pejabat dan wajib pajak, tidak act ditujukan kepada pihak ketiga.

2. Sanksi administrasi

Menurut Rahayu (2006) sanksi administrasi yang akan didapatkan oleh wajib pajak jika melakukan pelanggaran telah disebutkan dalam UU KUP berikut ini :

- a. Bunga, merupakan sanksi administrasi yang didapat karena adanya pelanggaran kewajiban pembayaran pajak.
- b. Denda, merupakan sanksi administrasi dikarenakan adanya pelanggaran dalam kewajiban pelaporan.
- c. Kenaikan, merupakan sanksi administrasi dengan cara penambahan nilai pajak terutang yang harus dibayar dikarenakan adanya pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Pada penelitian ini, hubungan antara sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lihat dengan menunjuk sanksi pajak sebagai actor e moderasi. Kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat jika hubungan sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan kesadaran pajak dapat diperkuat dengan adanya sanksi pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sub bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yang dilakukan oleh Larasati (2017), Afianto (2017) Cahyadi

dan Jati (2016), Herryanto dan Toly (2011), Winerungan (2013), Sundah dan Toly (2014), Utama (2013), Fuadi dan Mangoting (2013). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Larasati (2017) “Pengaruh Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Perpajakan • Sanksi Perpajakan • Kualitas Pelayanan • Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor • Sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Afianto (2017) “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di D.I Yogyakarta”	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pajak • Kualitas Pelayanan Fiskus • Biaya Kepatuhan Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi : <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • Biaya kepatuhan berpengaruh negative signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Sanksi pajak sebagai variabel moderasi berpengaruh positif signifikan terhadap sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak • Sanksi pajak sebagai variabel moderasi

		tidak mampu mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak
Sundah dan Toly (2014) “Pengaruh Kemudahan Sistem Self Assesment, Sosialisasi Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Kantor Pajak di Kabupaten Tulungagung”	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan Sistem Self Assesment • Sosialisasi Sistem Perpajakan • Pelayanan Kantor Pajak <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan sistem self assesment dan pelayanan kantor pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Sosialisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Cahyadi dan Jati (2016) “Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Sosialisasi Perpajakan • Akuntabilitas Pelayanan Publik • Sanksi Perpajakan <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 	Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Herryanto dan Toly (2011) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak”	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak • Sosialisasi Perpajakan • Pemeriksaan Perpajakan 	Kesadaran wajib pajak berpengaruh negative signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan
Winerungan (2013) “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perpajakan • Pelayanan Fiskus • Sanksi Perpajakan 	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung”	Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 	orang pribadi
Fuadi dan Mangoting (2013) “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Pelayanan Petugas Pajak • Sanksi Perpajakan • Biaya Kepatuhan Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak 	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Utama (2013) “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Pelayanan • Sanksi Perpajakan • Biaya Kepatuhan Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Biaya kepatuhan berpengaruh negative signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3 Hipotesis

a. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Langkah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang segala hal mengenai perpajakan adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Informasi yang disampaikan meliputi pentingnya membayar pajak, prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan lain sebagainya. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin kurang sosialisasi pajak yang dilakukan DISPENDA, maka kesadaran masyarakat rendah dan tingkat kepatuhan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakan juga rendah karena kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak (Winerungan, 2013).

Sosialisasi perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan *Theory of planned behavior* yang menjelaskan bahwa niat yang akan mempengaruhi individu atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan. Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DISPENDA.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Herryanto dan Toly (2011), Winerungan (2013), Sundah dan Toly (2014), Cahyadi dan Jati (2016). Menurut Sundah dan Toly (2014) dan Winerungan (2013) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun

disisi lain Herryanto dan Toly (2011), Cahyadi dan Jati (2016), mengatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H1 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

b. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang dimaksud adalah interaksi yang terjadi antar manusia, dengan interaksi tersebut maka pelanggan dapat dengan mudah untuk menilai kualitas pelayanan yang ada (Pranata dan Setiawan, 2015).

Teori atribusi digunakan untuk memahami penyebab perilaku individu dalam membentuk suatu kesan. Dalam hal ini, pelayanan yang terjadi melalui interaksi antara petugas dengan wajib pajak saat memberikan sosialisai pajak lah yang kemudian akan memunculkan suatu kesan. Pelayanan yang dianggap baik oleh wajib pajak adalah jika petugas memberikan kesan yang baik misalnya mempunyai pengetahuan yang baik untuk memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak, ramah, bersikap sopan dan hormat. Dengan adanya pelayanan seperti itu, maka wajib pajak akan merasa puas sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Hasil dari penelitian sebelumnya oleh Dewi dan Supadmi (2014), Layata dan Setiawan (2015), Pranata dan Setiawan (2015), Sanjaya (2014), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Larasati (2017) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian Winerungan (2013) menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pelayanan dari petugas pajak sering kali tidak memuaskan masyarakat.

H2 : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Biaya kepatuhan merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh wajib pajak apabila wajib pajak melakukan keterlambatan atau kesalahan dalam membayar kewajibannya melebihi tenggang waktu dan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan UU. Wajib pajak berharap agar biaya yang dikeluarkan dapat seminimal mungkin, karena jika biaya kepatuhan yang dikeluarkan lebih besar, maka akan muncul potensi wajib pajak untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Biaya kepatuhan memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin besar biaya kepatuhan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan Teori Atribusi yang menjelaskan tentang penyebab perilaku individu dalam membentuk suatu kesan.

Penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Syaifudin (2016), Utama (2013), Fuadi dan Mangoting (2013) dan menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H3 : Biaya kepatuhan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

d. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dikatakan sebagai sikap wajib pajak yang telah paham tentang pajak dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan baik, maka akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak (Larasati, 2017) .

Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin besar kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan Toeri Atribusi yang menjelaskan tentang penyebab perilaku individu dalam membentuk suatu kesan.

Penelitian sebelumnya (Cahyadi dan Jati, 2016) mengatakan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak.

H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

e. Pengaruh Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Sanksi pajak digunakan sebagai alat untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan. Dengan adanya pemahaman wajib pajak tentang jenis-jenis sanksi pajak, maka wajib pajak akan dengan sendirinya akan lebih mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi pajak mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi penjara.

Pemahaman tentang perpajakan dapat diperoleh dengan cara memberikan masyarakat sosialisasi tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi pajak, maka pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan meningkat. Jika telah memiliki pemahaman yang cukup, maka wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh DISPENDA berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Materi yang dilakukan pada saat sosialisasi ada beberapa macam yang meliputi tata cara pembayaran pajak, sanksi pajak, nilai pajak untuk setiap objek pajak, dan lain sebagainya. dengan pemahaman yang cukup tentang perpajakan maka diharapkan wajib pajak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik. Semakin baik pemahaman seorang wajib pajak tentang sanksi pajak, maka semakin baik

pula seorang wajib pajak tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat juga melalui kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak, maka semakin banyak pula wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya. Hal ini terjadi karena wajib pajak jika petugas pajak mampu memberikan kenyamanan bagi wajib pajak maka wajib pajak akan dengan senang menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Tidak hanya memberikan kenyamanan saja, petugas pajak juga harus memiliki intelektual yang tinggi agar pada saat melayani wajib pajak, petugas dapat menyampaikan informasi penting terkait ketentuan peraturan perpajakan kepada wajib pajak dengan baik. Sehingga pemahaman informasi tentang pajak yang cukup akan meminimalisir wajib pajak untuk terkena sanksi. Dengan kata lain, hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya sanksi pajak.

Berdasarkan uraian diatas, wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan setelah mengikuti sosialisasi pajak dan wajib pajak yang merasa puas dengan kualitas pelayanan dan informasi-informasi yang di dapat dari petugas pajak sehingga bersedia menyelesaikan kewajiban perpajakannya maka tidak akan diberikan sanksi pajak.


Penelitian ini menduga bahwa hubungan antara sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat diperkuat dengan adanya sanksi pajak.

H5 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H6 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

SP : Sosialisasi Pajak

KP : Kualitas Pelayanan

SP1 : Sanksi Pajak

BK : Biaya Kepatuhan

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

KWP1 : Kesadaran Wajib Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di daerah Kabupaten Wonosobo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari data penerimaan pajak Kantor DPPKAD Kabupaten Wonosobo.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik yang digunakan yaitu *accidental sampling*. Yang berarti metode penentuan sampling berdasarkan orang yang kebetulan ditemui.

Cara penentuan sampel dilakukan dengan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot d^2}$$

Dimana :

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

D : eror (10%)

Berdasarkan data DPPKAD Kabupaten Wonosobo, hingga akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 230.000 wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, maka jumlah sampel untuk penelitian ini adalah sebesar :

$$n = \frac{230.000}{1 + 230.000 \cdot (0,1)^2}$$

n = 100 responden

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100. Jumlah sampel ini berdasarkan sampel minimal yang harus diambil.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek merupakan jenis data penelitian yang didapatkan dari responden (subjek penelitian) yang berupa opini, sikap, pengalaman, bahkan karakteristik seseorang atau kelompok. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Wonosobo, dan data sekunder yang diperoleh dari Kantor DPPKAD Kabupaten Wonosobo.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner. Kuesioner yang terdiri dari sejumlah pertanyaan harus dijawab oleh responden sesuai dengan pendapat masing-masing. Digunakan

skala likert empat tingkat dalam mengukur pendapat responden, yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Tabel 3.1
Skala Variabel

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Kepatuhan wajib pajak (Y) dipilih sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya yaitu sosialisasi pajak (X_1), kualitas pelayanan (X_2), biaya kepatuhan (X_3), dan kesadaran wajib pajak (X_4), serta variabel moderasi yaitu sanksi pajak (Z). Definisi operasional variabel adalah sebagai berikut :

3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Mangoting (2013) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan semua hal tentang perpajakan baik itu berupa kewajiban maupun berupa hak. Kepatuhan pajak terdiri dari dua, yaitu formal dan material. Kepatuhan pajak formal ialah kesadaran wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya yang didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak material adalah kesadaran wajib pajak untuk memenuhi

semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

3.4.2 Sosialisasi Pajak (X₁)

Sosialisasi pajak merupakan proses pengenalan dan pemahaman tentang perpajakan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Dengan adanya sosialisasi pajak, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kewajibannya dan melaksanakan haknya sebagai wajib pajak.

3.4.3 Pelayanan Pajak (X₂)

Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai dengan melihat kualitas pelayanan. Semakin bagus pelayanan pajak, maka semakin banyak pula wajib pajak yang akan membayar kewajiban perpajakannya (Pranata dan Setiawan, 2015).

3.4.4 Biaya Kepatuhan (X₃)

Biaya kepatuhan merupakan semua jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh para wajib pajak demi memenuhi kewajibannya. Jenis biaya kepatuhan yaitu *direct money*, *time costs*, dan *psychological cost*. (Afianto, 2017).

3.4.5 Kesadaran Wajib Pajak (X₄)

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap tiap wajib pajak yang dengan baik telah mengerti serta memahami tentang perpajakan dan dengan sukarela melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika semua wajib pajak memiliki tingkat kesadaran tentang perpajakan yang baik, maka dapat meningkatkan pendapatan pajak.

3.4.6 Sanksi Pajak (Z)

Menurut Madiasmo (2016), sanksi pajak ialah suatu alat yang digunakan pemerintah dalam menjamin agar peraturan perpajakan dapat ditaati dan dipatuhi. Dengan adanya sanksi pajak, maka pemerintah dapat meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diantaranya dilihat dari minimum, maximum, mean, dan standar deviasi.

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Uji Validitas Data

Ghozali (2011) Uji validitas dilakukan untuk menguji dan mengukur tingkat valid suatu pertanyaan dalam kuesioner. Jika terdapat korelasi yang signifikan antara masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor seluruh pertanyaan yang diajukan dengan nilai signifikan lebih dari 0,25, maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji *Pearson Correlation*.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Ghozali (2011) Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan suatu pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan baik jika jawaban yang

diberikan terhadap pertanyaan tersebut konsisten. Pertanyaan yang digunakan dalam setiap variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas

Berfungsi untuk mengetahui apakah data yang digunakan merupakan data baik (memiliki distribusi normal). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Data dikatakan memiliki distribusi normal jika memiliki nilai *Asymp Sig (1-Tailed) > 0,05*.

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas

Dilakukan untuk menguji tingkat kesesuaian varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Gletser. Jika nilai signifikan (*sig*) > 0,05, maka data dikatakan data tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Regresi Linear Moderating

Suatu alat yang digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian, maka digunakan persamaan regresi berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_1 * Z + \beta_6 X_2 * Z + \epsilon$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

X₁ : Sosialisasi Perpajakan

X₂ : Kualitas Pelayanan

X₃ : Biaya Kepatuhan

X₄ : Kesadaran Wajib Pajak

Z : Sanksi Pajak

X₁*Z : Interaksi antara sosialisasi pajak dengan sanksi perpajakan

X₂*Z : Interaksi antara sosialisasi pajak dengan sanksi perpajakan

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_7$: Koefisien Regresi

ϵ_i : Standar Error

3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji T dilakukan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Kuncoro, 2004). Manfaat lain uji T ialah menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Tingkat signifikan yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen dan variabel dependen sebesar $\alpha = 0,05$ (Suhendri, 2015). Alpha (α) merupakan batas kesalahan maksimal yang dijadikan patokan peneliti. Semakin kecil nilai α yang ditentukan, maka semakin ketat aturan dalam penelitian tersebut.

3.9.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) terhadap variabel dependen (pendapatan Kabupaten Wonosobo). Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1, semakin rendah nilai koefisien determinasi maka semakin rendah pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2011).

3.9.3 Uji F

Uji F berfungsi untuk mengukur pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji model dilakukan dengan membandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $< 0,05$ maka model penelitian dianggap layak/fit. Tetapi jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $> 0,05$ maka model penelitian dianggap tidak layak/fit.

3.10 Uji f^2 (Effect Size)

Menurut Cohen (1988) ukuran efek ialah tingkat signifikansi hasil penelitian mengenai ukuran besarnya korelasi atau perbedaan, atau efek antar variabel. Ukuran efek menjadi pelengkap informasi hasil analisis yang disediakan oleh uji signifikansi. Uji ini digunakan untuk membandingkan efek suatu variabel dari penelitian-penelitian yang menggunakan skala pengukuran yang berbeda dengan membandingkan nilai *Rsquare* (R^2). Rumus f^2 pada umumnya sama dengan rumus ukuran efek global yaitu:

$$f^2 = \frac{R^2}{1 - R^2}$$

Namun, penjelasan variasi f^2 pengukuran ukuran efek Cohen (1988) jauh lebih relevan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$f^2 = \frac{R^2_{AB} - R^2_A}{1 - R^2_{AB}}$$

B merupakan variabel dependen dan A merupakan semua variabel lainnya atau variabel independen. R^2_{AB} adalah variabel moderasi dicatat dengan A dan B bersama-sama dan R^2_A adalah variabel independen tanpa menggunakan moderasi. Dengan demikian, R^2_{AB} dapat dikatakan *Full Model* karena menggunakan variabel moderating dan R^2_A dapat dikatakan *Main Model* karena tanpa menggunakan variabel moderating.

Acuan yang diberikan Cohen (1988) untuk menilai besarnya *effect size* adalah $f = 0,02$ untuk *effect size* yang kecil (*small moderating effect size*), $f = 0,15$ untuk sedang (*medium moderating effect size*), dan $f = 0,35$ untuk besar (*large moderating effect size*).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi objek penelitian

Wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo merupakan objek populasi yang akan di analisis. Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo pada Juli 2018 sejumlah 230.000 wajib pajak. Responden yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyerahkan kuesioner secara langsung kepada responden. Proses penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan secara langsung sehingga kuesioner dapat yang dihasilkan telah siap untuk dianalisis tampak sebagai mana pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Kuesioner

Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner tidak lengkap	0
Kuesioner yang bisa dianalisis	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

4.2 Karakteristik Responden

Jenis kelamin, usia, dan pekerjaan merupakan karakteristik responden yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Karakteristik responden dijelaskan sebagai berikut :

4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini diklarifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	59	59%
2	Perempuan	41	41%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah perempuan sebanyak 41 responden atau 41% dan laki-laki sebanyak 59 responden atau 59%. Dengan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Wonosobo lebih banyak berjenis kelamin laki-laki.

4.2.2 Usia

Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	<20-25	41	41%
2	26-30	15	15%
3	31-35	10	10%
4	36-40	8	8%
5	>40	26	26%
Total		100	100%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah terdiri dari responden berusia <20-25 tahun dan >40 tahun dengan jumlah responden berusia <20-25 tahun sebanyak 41 responden atau 41% dan jumlah responden berusia >40 tahun sebanyak 26 responden atau 26% sedangkan sebagian kecil berusia 36-40 tahun dengan jumlah sebanyak 8 responden atau 8%. Hal ini menunjukkan bahwa dari usia wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Wonosobo beragam usia.

4.2.3 Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Karyawan Swasta	26	26%
2	Buruh	13	13%
3	Mahasiswa	20	20%
4	PNS	9	9%
5	Wiraswasta	9	9%
6	Lain-lain	23	23%
Total		100	100%

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 26 responden atau 26% dan sebagian kecil bekerja sebagai PNS dan Wiraswasta yang masing-masing berjumlah 9 responden atau 9%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pekerjaan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Wonosobo mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta.

Untuk data karakteristik responden dapat dilihat pada Lampiran 2 halaman 81.

4.3 Uji Validitas dan Reabilitas

4.3.1 Uji Validitas

Berdasarkan ini hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang di dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
 Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Sosialisasi Pajak (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2), Biaya Kepatuhan (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4)

Indikator	Rxy	r-tabel	Keterangan
X1.1	0,114	0,195	Gugur
X1.2	0,421	0,195	Valid
X1.3	0,378	0,195	Valid
X1.4	0,555	0,195	Valid
X1.5	0,504	0,195	Valid
X1.6	0,660	0,195	Valid
X2.1	0,389	0,195	Valid
X2.2	0,662	0,195	Valid
X2.3	0,362	0,195	Valid
X2.4	0,639	0,195	Valid
X2.5	0,605	0,195	Valid
X2.6	0,633	0,195	Valid
X2.7	0,452	0,195	Valid
X2.8	0,513	0,195	Valid
X2.9	0,466	0,195	Valid
X3.1	0,142	0,195	Gugur
X3.2	0,229	0,195	Valid
X3.3	0,158	0,195	Gugur
X4.1	0,398	0,195	Valid
X4.2	0,437	0,195	Valid
X4.3	0,497	0,195	Valid
X4.4	0,544	0,195	Valid
Y.1	0,354	0,195	Valid

Y.2	0,408	0,195	Valid
Y.3	0,365	0,195	Valid
Indikator	Rxy	r-tabel	Keterangan
Y.4	0,632	0,195	Valid
Y.5	0,463	0,195	Valid
Y.6	0,442	0,195	Valid
Y.7	0,026	0,195	Gugur
Z.1	0,381	0,195	Valid
Z.2	0,556	0,195	Valid
Z.3	0,427	0,195	Valid
Z.4	0,512	0,195	Valid
Z.5	0,438	0,195	Valid
Z.6	0,332	0,195	Valid

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018.

Dari Tabel 4.5 tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai $r_{xy} > 0,195$, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan kepatuhan wajib pajak adalah 3 gugur dan selebihnya valid. Sedangkan uji validitas variabel sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah valid namun ada 1 yang gugur.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Berikut ini hasil uji reliabilitas instrumen variabel Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,720	$\geq 0,60$	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,909	$\geq 0,60$	Reliabel
Biaya Kepatuhan	0,872	$\geq 0,60$	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,838	$\geq 0,60$	Reliabel
Sanksi Pajak	0,755	$\geq 0,60$	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,753	$\geq 0,60$	Reliabel

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018.

Dari Tabel 4.6 tersebut di atas dapat diketahui bahwa koefisien *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka seluruh pertanyaan dalam kuesioner adalah reliabel, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan item-item pertanyaan penelitian ini sebagai acuan.

4.4 Analisa Deskriptif Variabel Penelitian

Jawaban responden dari tiap-tiap variabel akan menggunakan nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi yang kemudian akan dianalisis menggunakan analisa deskriptif. Berikut merupakan hasil analisis deskriptif variabel penelitian yang telah dilakukan:

Tabel 4.7
Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	1	4	3,063	0,55871
X2	100	1	4	3,053	0,56476
X3	100	1	4	2,853	0,79978
X4	100	1	4	3,34	0,60443
Y	100	1	4	3,169	0,60417
Z	100	1	4	3,347	0,60374

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018.

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi pajak (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 1, maka responden hanya akan memberikan nilai terendah sebesar 1. Nilai maksimum sebesar 4 yang berarti bahwa responden tidak boleh memberikan nilai diatas 4. Nilai rata-rata sosialisasi pajak yang diberikan oleh 100 responden adalah sebesar 3,063 dan standar deviasi sebesar 0,55871 dari 100 penyebaran data.
2. Kualitas pelayanan (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 1, maka responden hanya akan memberikan nilai terendah sebesar 1. Nilai maksimum sebesar 4 yang berarti bahwa responden tidak boleh memberikan nilai diatas 4. Nilai rata-rata kualitas pelayanan yang

diberikan oleh 100 responden adalah sebesar 3,053 dan standar deviasi sebesar 0,56476 dari 100 penyebaran data.

3. Biaya kepatuhan (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas biaya kepatuhan adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas biaya kepatuhan adalah sebesar 4. Nilai rata-rata biaya kepatuhan adalah sebesar 2,583 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas biaya kepatuhan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 2,583. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,79978 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel biaya kepatuhan adalah sebesar 0,79978 dari 100 responden.
4. Kesadaran wajib pajak (X_4) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh respnden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kesadaran wajib pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas kesadaran wajib pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kesadaran wajib pajak adalah sebesar 3,34 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kesadaran wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,34. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,60443

memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,60443 dari 100 responden.

5. Kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1. Dan nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,169 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,169. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,60417 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,60417 dari 100 responden.
6. Sanksi pajak (Z) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas sanksi pajak adalah sebesar 1. Dan nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa responden tidak boleh memberikan nilai diatas 4. Nilai rata-rata sanksi pajak yang diberikan kepada 100 responden adalah sebesar 3,347 dan standar deviasi sebesar 0,60374 dari penyebaran data kepada 100 responden.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan data *cross section* bukan *times series* sehingga tidak menggunakan uji autokorelasi.

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji Kolmogorov- Smirnov digunakan pada penelitian ini untuk menguji tingkat normalitas data. Hasil analisis uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test*

Variabel	Sig.	Level of Significant	Keterangan
Residual	0,200	0,05	Normal

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.8 hasil analisis uji *kolmogorov-smirnov* dihasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal.

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Penyimpangan asumsi model klasik yang lain adalah adanya heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama

(konstan). Pengujian Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *Glejser*. Caranya dengan melihat nilai probabilitas / nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas.

Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Glejser*

Variabel	Sig.	Nilai Kritis	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X_1)	0,930	0,05	Homokedastisitas
Kualitas Pelayanan (X_2)	0,358	0,05	Homokedastisitas
Biaya Kepatuhan (X_3)	0,896	0,05	Homokedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X_4)	0,443	0,05	Homokedastisitas
Sanksi Pajak (Z)	0,314	0,05	Homokedastisitas
Moderasi $X_1 * Z$	0,754	0,05	Homokedastisitas
Moderasi $X_2 * Z$	0,481	0,05	Homokedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Glejser* terlihat bahwa nilai signifikansi $> 0,05$.

4.6 Analisis Regresi Linier *Moderate Regression Analysis (MRA)*

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier model *Moderate Regression Analysis (MRA)*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel *moderating*. Berikut ini tabel 4.12 hasil regresi linier model *Moderate Regression Analysis (MRA)* dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*):

Tabel 4.10
 Hasil Regresi Linier Model *Moderate Regression Analysis (MRA)*

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Sign.	Hasil
Konstanta	-1,871	-1,013	0,314	
Sosialisasi Pajak (X ₁)	-0,007	-0,598	0,551	Hipotesis Tidak Didukung
Kualitas Pelayanan (X ₂)	1,471	2,267	0,026	Hipotesis Didukung
Biaya Kepatuhan (X ₃)	0,002	0,051	0,960	Hipotesis Tidak Didukung
Kesadaran Wajib Pajak (X ₄)	-0,142	-1,564	0,121	Hipotesis Tidak Didukung
Sanksi Perpajakan (Z)	1,275	2,435	0,017	-
Moderasi X ₁ *Z	0,106	2,846	0,005	Hipotesis Didukung
Moderasi X ₂ *Z	-0,423	-2,244	0,027	Hipotesis Tidak Didukung
R ² : 0,323				
Adjusted R ² : 0,271				
F-statistik : 6,260, Sig. = 0,000				
N : 100				
Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = -1,871 - 0,007X_1 + 1,471X_2 + 0,002X_3 - 0,142X_4 + 0,106X_1*Z - 0,423X_2*Z + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar -1,871 memberikan pengertian tingkat kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 1,871 satuan jika seluruh variabel independen sama dengan nol (0).
2. Untuk variabel sosialisasi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,007 dengan β dana negatif yang berarti apabila pada variabel sosialisasi pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun 0,007 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
3. Untuk variabel kualitas pelayanan, akan meningkat sebesar 1,471 satuan jika variabel kualitas pelayanan meningkat 1 satuan dengan β dana positif dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
4. Untuk variabel biaya kepatuhan, akan meningkat sebesar 0,002 satuan jika variabel kepatuhan wajib pajak meningkat 1 satuan dengan β dana positif dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
5. Untuk variabel kesadaran wajib pajak, akan menurun sebesar 0,142 satuan jika variabel kesadaran wajib pajak meningkat 1 satuan dengan β dana negatif dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

Laporan hasil uji SPSS dapat dilihat pada Lampiran 7 halaman 105.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji t merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.10 adapun uraian hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel 4.10 variabel sosialisasi pajak memiliki nilai sig $0,551 \geq 0,05$ dan nilai koefisien sebesar $-0,007$. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah dan petugas pajak diharapkan mampu memberikan sosialisasi tentang perpajakan yang lebih luas misalnya mengenai peraturan atau undang-undang yang berlaku yang berhubungan dengan sistem pemungutan dan sanksi perpajakan yang sedang atau akan diberlakukan, tanpa melupakan informasi mendasar tentang manfaat bayar pajak, pemberian NPWP, dan system *self assessment* (Sundah dan Toly, 2014).

Hal ini tidak sesuai dengan yang dijelaskan pada *Theory of planned behaviour* yaitu individu atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan dipengaruhi karena adanya niat. Apabila dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak dalam melakukan tindakan pemenuhan

keajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat. Niat salah satunya dipengaruhi oleh faktor *normatif belief* dimana keyakinan tentang rujukan harapan normatif orang lain berasal dari keyakinan seperti sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DISPENDA yang diharapkan memotivasi wajib pajak agar taat membayar pajak.

Penelitian ini memberikan hasil yang sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Sundah dan Toly (2014) yang mengungkapkan bahwa untuk mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah dan petugas pajak diharapkan mampu memberikan sosialisasi tentang perpajakan yang lebih luas misalnya mengenai peraturan atau undang-undang yang berlaku yang berhubungan dengan sistem pemungutan dan sanksi perpajakan yang sedang atau akan diberlakukan, tanpa melupakan informasi mendasar tentang manfaat bayar pajak, pemberian NPWP, dan system *self assessment*. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis pertama (H_1) tidak didukung.

2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel 4.10 variabel kualitas pelayanan memiliki nilai sig $0,026 \leq 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 1,471. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Diharapkan kantor pajak mampu memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh

wajib pajak karena hal tersebut merupakan salah satu cara yang mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Teori atribusi digunakan untuk memahami penyebab perilaku seseorang dalam membentuk suatu kesan. Perlakuan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak pada saat interaksi akan membentuk suatu kesan. Suatu kesan dapat dikatakan baik jika petugas pajak dapat memberikan pelayanan yang baik, bersikap ramah, dan menjaga sopan santun kepada wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sundah dan Toly (2014) dan Larasati (2017) yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan petugas SAMSAT untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Larasati (2017) kualitas pelayanan yang berupa kerapian berpenampilan karyawan dan kecekatan karyawan dalam melaksanakan tugas dapat memberikan nilai lebih bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang seperti ruang tunggu yang bersih dan nyaman juga menjadi suatu keharusan bagi Kantor Samsat agar para wajib pajak merasa senang dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis kedua (H_2) didukung.

3. Pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel 4.10 variabel biaya kepatuhan memiliki nilai $t_{sig} < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,002. Mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh biaya kepatuhan. Wajib Pajak dapat menjadi tidak patuh dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya jika jumlah biaya kepatuhan tidak sesuai dengan yang diperhitungkan.

Teori atribusi menjelaskan tentang penyebab perilaku dalam membentuk suatu kesan. Biaya kepatuhan menentukan perilaku wajib pajak yang mempunyai kesan patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Apabila biaya kepatuhan yang dikeluarkan besar maka timbul kesan bahwa wajib pajak tidak akan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena akan menambah beban dari wajib pajak itu sendiri.

Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Utama (2013) yang membuktikan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan yang dimaksud adalah biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak, bias berupa waktu yang untuk membayar pajak ataupun biaya untuk fotokopi dokumen administrasi. Wajib pajak berharap dapat mengeluarkan biaya seminimal mungkin dalam pemenuhan pajak karena telah berusaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik (Fuadi dan Mangoting, 2013). Menurut Utama (2013) biaya

kepatuhan yang memberatkan wajib pajak akan cenderung menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis ketiga (H_3) tidak didukung.

4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel 4.10 variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig sebesar $0,121 \geq 0,05$ dan nilai koefisien sebesar $-0,142$. Berarti bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan timbul jika wajib pajak telah memahami beberapa hal penting tentang perpajakan. Jika tidak ada pemahaman tentang itu, maka kesadaran wajib pajak tidak akan muncul pada diri seorang wajib pajak (Larasati, 2017).

Munculnya kesadaran wajib pajak akan ada jika wajib pajak telah memahami tentang arti, manfaat, dan dampak dari pajak. Faktor pertama dari perilaku wajib pajak yang patuh akan perpajakan adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Jika kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan telah mampu dalam membayar pajak, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berasal dari kesadaran wajib pajak. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis keempat (H_4) tidak didukung.

5. Pengaruh sanksi pajak terhadap hubungan sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel 4.10 hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sig sebesar $0,005 \leq 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,106. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaturan tentang sanksi pajak telah dijelaskan dalam undang-undang pajak dimana apabila wajib pajak tidak memenuhi ataupun lalai dalam memenuhi kewajibannya maka sanksi ini akan diberikan. Dikaitkan dengan sosialisasi pajak yang dilakukan diharapkan dapat memberi pemahaman yang cukup kepada wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk di dalamnya sanksi yang ada. Apabila wajib pajak memahami dengan baik sanksi yang diterima jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Pemahaman yang baik itu tidak serta merta didapatkan tetapi melalui kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan sehingga sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kelima (H_5) didukung.

6. Pengaruh sanksi pajak terhadap hubungan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel 4.10 hubungan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sig sebesar $0,027 \leq 0,05$ dan nilai koefisien sebesar -0,423. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peraturan tentang sanksi pajak telah dimuat dalam undang-undang pajak dimana apabila wajib pajak tidak memenuhi ataupun lalai dalam memenuhi kewajibannya maka sanksi ini akan diberikan. Namun dalam penelitian ini sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi hubungan kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak disebabkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tidak lagi berdasarkan bagaimana pelayanan yang diberikan kantor SAMSAT tetapi lebih kepada kesadaran dan niat dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Winerungan (2013) bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hipotesis keenam (H_6) tidak didukung.

4.7.2 Analisis Determinasi

R^2 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 (Koefisien Determinasi) mempunyai *range* antara 0-1. Semakin besar nilai R^2

maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.10 Hasil dari regresi dengan metode OLS diperoleh R^2 (Koefisien Determinasi) sebesar 0,323, artinya variabel Sanksi Perpajakan Wajib Pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan oleh yaitu Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara serentak sebesar 32,3%, sedangkan sisanya 67,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.7.3 Uji F

Uji f digunakan untuk mengukur pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji f pada tabel 4.10 menunjukkan nilai F_{hitung} (6,260) $> F_{tabel}$ dengan signifikansi F sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian ini layak/fit karena nilai signifikansi $< 0,05$.

4.8 Hasil Uji f^2 (Effect Size)

Uji f^2 dilakukan untuk mengetahui ukuran mengenai signifikansi praktis hasil penelitian yang berupa ukuran besarnya korelasi atau perbedaan. Pada penelitian ini hanya sanksi pajak yang berpengaruh positif terhadap hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak sehingga dilakukan uji f^2 . Hasil uji f^2 dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4.11
Hasil Effect Size Sosialisasi Pajak

Endogen Variabel	MAIN MODEL	FULL MODEL
	R Square	R Square
ERP	0,190	0,253
$f^2 = 0,084$ <i>small moderating effect size</i> (Cohen 1988)	$= \frac{R^2 \text{ Full Model} - R^2 \text{ Main Model}}{(1 - R^2 \text{ Full Model})}$ $= \frac{0,253 - 0,190}{1 - 0,253} = \frac{0,063}{0,747} = 0,084$	

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.11, didapat hasil *Rsquare Main Model* sebesar 0,190 dan *Rsquare Full Model* sebesar 0,253, sesuai dengan rumus diatas didapat hasil f^2 sebesar 0,084, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh lemah dalam mempengaruhi hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Wonosobo.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Wonosobo.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Wonosobo.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Wonosobo.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

6. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak mampu mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel moderasi, 4 variabel independen yaitu sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan kesadaran wajib pajak serta 1 variabel moderasi yaitu sanksi pajak.
2. Disebabkan keterbatasan waktu penelitian, maka responden dalam penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 100 wajib dari populasi pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Wonosobo.

5.3 Saran

Meninjau dari adanya keterbatasan-keterbatasan penelitian di atas, maka saran yang diberikan penulis untuk penelitian dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya perlu menguji pengaruh variabel independen lain seperti motivasi, pemahaman peraturan pajak, serta transparansi jumlah APBD.

2. Sampel yang digunakan hendaknya diperbesar sehingga dapat lebih mewakili jumlah populasi yang ada.
3. Kantor SAMSAT Kabupaten Wonosobo diharapkan semakin baik dalam menjaga kualitas sarana dan prasarana serta memberikan informasi dan pelayanan yang lebih lengkap.



DAFTAR PUSTAKA

- Afianto, Ferizal Ahmad. 2017. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di D.I Yogyakarta". Universitas Islam Indonesia.
- Cahyadi, I Made Wahyu, and I Ketut Jati. 2016. "Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" 16: 2342–73.
- Cohen, Joseph. 1988a. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Ed.)*. Hillsdale, New jersey: Lawrence Earlbaum Associates.
- Dewi, Cahaya Shinta, and Ni Luh Supadmi. 2014. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan" 2: 505–14.
- Fuadi, Arabella Oentari, and Yenni Mangoting. 2013. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" 1 (1).
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP-Universitas Diponegoro.
- Herryanto, Marisa, and Agus Arianto Toly. 2011. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan , Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan."
- Jotopurnomo, Cindy, and Yenni Mangoting. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi Perpajakan , Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya."
- Kemala, W. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor".
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Kuantitatif*. 2nd ed. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Larasati, P. M. (2017). "Pengaruh Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Layata, Sherly, and Putu Ery Setiawan. 2014. "Pengaruh Kewajiban Moral,

Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan” 2: 540–56.

Mangoting, Yenni. 2013. "Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” 15 (2): 106–16. doi:10.9744/jak.15.2.106-116.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. 18th ed. Yogyakarta: Andi.

Pranata, Putu Aditya, and Putu Ery Setiawan. 2015. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak” 2: 456–73.

Rahayu, Sony Devano dan Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu*. 1st ed. Jakarta: Kencana.

Sanjaya, I Putu Adi Putra. 2014. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel” 1: 207–22.

Siregar, Syofian. 2013. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suhendri, Diyet. 2015. “Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang.”


Sundah, Evan Wiradharma, and Agus Arianto Toly. 2014. “Pengaruh Kemudahan Sistem Self Assesment, Sosialisasi Sistem Perpajakan, Dan Pelayanan Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tulungagung” 4 (1): 1–6.

Supadmi, Ni Lih. 2009. “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan,” 1–14.

Syarifudin, Ahmad. 2016. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Bandung Cibeunying).” Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/11805>.

Utama, I Wayan Mustika. 2013. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” 2 (2): 452–70.

Winerungan, Oktaviane Ildya. 2013. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan Kpp Bitung” 1 (3): 960–70.



LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia, saya :

Nama : Octavianingtyas

NIM : 13312505

Jurusan/Fakultas : Ekonomi/Akuntansi

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Wonosobo”**.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu sedikit untuk dapat mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaan akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa,

Dra. Yuni Nustini, MAFIS. Ak., CA, Ph.D

Octavianingtyas

PERTANYAAN**Identitas Responden**

Nama

Jenis Kelamin

: Laki-Laki/Perempuan (Coret salah satu)

Umur

: Tahun

Pekerjaan

:

Petunjuk : Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda silang (X) pada angka-angka yang tersedia dari rentang skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skala 4 (Sangat Setuju).

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

A. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor akan membantu pelaksanaan pembangunan dan menambah pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo.				
2.	Saya berusaha mencari informasi mengenai tempat dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor.				
3.	Saya tidak pernah mendapat sanksi atau denda pajak karena kelalaian saya terutama dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.				
4.	Saya tidak pernah melakukan kejahatan di bidang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.				
5.	Sebagai warga negara yang baik, saya membayar pajak kendaraan bermotor tahunan tepat waktu sesuai dengan peraturan.				
6.	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak kendaraan bermotor selama ini, jika ada.				
7.	Saya tidak merasa bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan persoalan yang memberatkan.				

B. Sosialisasi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Kantor SAMSAT memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan pajak yang baru.				

2.	Saya dapat mencari informasi yang dibutuhkan tentang pajak dengan mudah dan cepat melalui akses internet.				
3.	Sosialisasi pajak yang saya dapatkan dari berbagai sumber membuat saya paham tentang perpajakan.				
4.	Jika terdapat kesulitan dalam hal perpajakan, saya bertanya kepada petugas pajak untuk diberikan penjelasan.				
5.	Saya dapat mengetahui informasi tentang perpajakan dari spanduk yang terpasang di beberapa sudut jalan.				
6.	Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran.				

C. Kualitas Pelayanan

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Petugas SAMSAT memiliki kompetensi skill, <i>knowledge experience</i> dalam hal kebijakan perpajakan.				
2.	Petugas SAMSAT yang menangani pajak sangat cermat dalam penyelesaian administrasi pembayaran.				
3.	Petugas SAMSAT memiliki pengetahuan perundang-undangan perpajakan untuk mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang baik.				
4.	Petugas SAMSAT memberikan informasi tentang perpajakan yang jelas.				
5.	Petugas SAMSAT yang melayani saya bersikap disiplin.				
6.	Saya puas dengan pelayanan yang diberikan petugas SAMSAT selama ini.				
7.	Kepuasan terhadap pelayanan petugas SAMSAT akan mendorong saya lebih bersemangat dalam membayar pajak.				
8.	Petugas SAMSAT bersedia berkomunikasi dan				

	mendengar keluhan wajib pajak mengenai pengurusan pembayaran pajak.				
9.	Petugas SAMSAT telah mengutamakan kepentingan wajib pajak.				

D. Biaya Kepatuhan

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Biaya yang dikeluarkan untuk fotokopi (pengarsipan dokumen perpajakan) memberatkan wajib pajak.				
2.	Waktu yang terpakai untuk membaca peraturan perpajakan dan memahaminya memberatkan bagi wajib pajak.				
3.	Waktu yang terpakai untuk pulang pergi ke kantor SAMSAT memberatkan bagi wajib pajak.				

E. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar.				
2.	Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara.				
3.	Penundaan membayar pajak dapat merugikan Negara.				
4.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.				

F. Sanksi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya patuh membayar pajak karena tidak ingin				

	dikenakan sanksi.				
2.	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran sudah sesuai.				
3.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.				
4.	Saya mengetahui sanksi apa saja yang diberikan sehubungan dengan pelanggaran pajak.				
5.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak.				
6.	Pengenaan sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.				

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 كليات جامعة دار العلوم الإسلامية

LAMPIRAN 2

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	59	59%
2	Perempuan	41	41%
Jumlah		100	100%

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	<20-25	41	41%
2	26-30	15	15%
3	31-35	10	10%
4	36-40	8	8%
5	>40	26	26%
Total		100	100%

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Karyawan Swasta	26	26%
2	Buruh	13	13%
3	Mahasiswa	20	20%
4	PNS	9	9%
5	Wiraswasta	9	9%
6	Lain-lain	23	23%
Total		100	100%

LAMPIRAN 3
TABULASI DATA

1. Sosialisasi Pajak (X₁)

SOSIALISASI PAJAK							
No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1
1	3	3	3	2	2	2	2,50
2	3	3	3	3	3	3	3,00
3	3	3	3	2	2	2	2,50
4	4	3	3	3	3	3	3,17
5	3	3	3	3	3	3	3,00
6	3	3	2	4	3	2	2,83
7	3	3	3	3	3	3	3,00
8	4	4	3	3	4	3	3,50
9	3	3	3	3	3	3	3,00
10	3	3	3	3	3	3	3,00
11	3	4	4	4	4	4	3,83
12	4	3	3	2	1	3	2,67
13	3	4	3	3	3	3	3,17
14	3	3	3	3	3	3	3,00
15	3	3	3	3	3	3	3,00
16	3	3	3	3	3	3	3,00
17	3	3	3	3	3	3	3,00
18	3	3	3	3	3	3	3,00
19	3	3	4	3	3	3	3,17
20	4	4	3	3	3	3	3,33
21	4	4	4	4	4	3	3,83
22	4	4	4	3	3	3	3,50
23	3	3	3	3	3	3	3,00
24	3	3	3	3	3	3	3,00
25	3	3	3	3	3	3	3,00
26	3	3	3	3	3	3	3,00
27	3	3	3	3	3	3	3,00
28	3	3	3	3	3	3	3,00
29	3	4	3	3	3	3	3,17
30	3	3	3	3	3	3	3,00
31	4	3	3	3	3	3	3,17
32	3	3	3	3	3	3	3,00
33	3	3	3	3	3	3	3,00
34	3	4	3	3	3	3	3,17
35	3	3	3	4	3	3	3,17
36	4	3	3	3	3	3	3,17

37	2	3	2	3	1	2	2,17
38	2	3	2	3	1	2	2,17
39	3	3	3	3	3	3	3,00
40	4	4	3	3	3	3	3,33
41	3	3	3	3	3	3	3,00
42	4	3	2	3	3	3	3,00
43	3	3	3	3	3	4	3,17
44	3	4	3	3	3	3	3,17
45	3	4	3	3	3	3	3,17
46	3	4	3	3	2	3	3,00
47	3	3	3	4	2	2	2,83
48	3	3	3	3	2	3	2,83
49	4	4	3	4	2	3	3,33
50	3	4	3	4	3	3	3,33
51	3	4	2	4	3	3	3,17
52	4	3	3	4	2	2	3,00
53	4	3	3	4	2	3	3,17
54	4	3	3	3	3	2	3,00
55	3	3	2	3	3	2	2,67
56	3	3	3	3	3	3	3,00
57	4	3	4	3	2	3	3,17
58	4	4	4	4	4	4	4,00
59	4	3	4	3	2	3	3,17
60	4	4	4	4	3	3	3,67
61	3	3	3	3	4	3	3,17
62	3	3	3	3	3	3	3,00
63	2	3	2	3	3	3	2,67
64	3	3	3	3	3	3	3,00
65	3	4	3	4	3	4	3,50
66	4	4	4	3	3	4	3,67
67	3	4	3	3	2	2	2,83
68	3	3	4	3	2	2	2,83
69	2	2	3	3	2	2	2,33
70	3	4	3	3	2	3	3,00
71	3	4	3	3	3	3	3,17
72	3	3	4	2	3	3	3,00
73	3	2	3	2	2	2	2,33
74	4	4	3	3	4	3	3,50
75	3	3	3	2	2	2	2,50
76	3	3	3	3	3	3	3,00
77	3	3	3	2	2	2	2,50
78	4	3	3	3	3	3	3,17

16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
19	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3,22
20	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2,89
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
24	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2,78
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
28	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3,44
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
35	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3,11
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
37	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2,89
38	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2,89
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
40	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3,11
41	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3,67
42	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2,56
43	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3,22
44	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3,33
45	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3,33
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
47	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3,11
48	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3,11
49	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3,44
50	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3,56
51	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3,44
52	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3,56
53	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3,22
54	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3,22
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
57	3	4	4	3	3	3	4	2	4	3,33

100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

3. Biaya Kepatuhan (X₃)

No	BIAYA KEPATUHAN			
	X3.1	X3.2	X3.3	X3
1	3	2	2	2,33
2	3	3	3	3,00
3	3	3	2	2,67
4	2	2	2	2,00
5	3	3	3	3,00
6	3	4	2	3,00
7	3	3	3	3,00
8	3	2	2	2,33
9	3	3	3	3,00
10	3	3	3	3,00
11	4	4	3	3,67
12	3	4	4	3,67
13	3	4	3	3,33
14	2	2	2	2,00
15	3	3	3	3,00
16	2	2	3	2,33
17	3	3	3	3,00
18	2	3	3	2,67
19	4	4	3	3,67
20	3	3	3	3,00
21	2	2	2	2,00
22	2	2	2	2,00
23	2	2	2	2,00
24	2	4	4	3,33
25	3	3	3	3,00
26	2	2	2	2,00
27	2	2	2	2,00
28	2	2	2	2,00
29	2	2	2	2,00
30	2	2	2	2,00
31	2	2	2	2,00
32	2	2	2	2,00
33	2	2	2	2,00
34	2	2	2	2,00
35	3	3	2	2,67
36	2	2	2	2,00

37	2	3	3	2,67
38	2	3	3	2,67
39	2	3	3	2,67
40	3	2	2	2,33
41	2	2	2	2,00
42	3	3	3	3,00
43	3	3	3	3,00
44	2	2	2	2,00
45	4	4	3	3,67
46	3	2	2	2,33
47	3	3	4	3,33
48	4	3	4	3,67
49	1	1	1	1,00
50	1	1	1	1,00
51	1	1	1	1,00
52	2	1	2	1,67
53	1	1	1	1,00
54	1	1	2	1,33
55	2	2	2	2,00
56	3	3	3	3,00
57	3	3	4	3,33
58	4	4	4	4,00
59	3	3	4	3,33
60	3	3	3	3,00
61	3	3	4	3,33
62	3	3	3	3,00
63	3	3	3	3,00
64	3	3	3	3,00
65	3	4	3	3,33
66	3	4	3	3,33
67	1	2	1	1,33
68	2	1	1	1,33
69	3	3	3	3,00
70	1	1	1	1,00
71	1	2	1	1,33
72	1	2	4	2,33
73	3	3	3	3,00
74	3	2	2	2,33
75	3	2	2	2,33
76	3	3	3	3,00
77	3	3	2	2,67
78	2	2	2	2,00

79	3	3	3	3,00
80	3	4	2	3,00
81	3	3	3	3,00
82	3	2	2	2,33
83	3	3	3	3,00
84	3	3	3	3,00
85	4	4	3	3,67
86	3	4	4	3,67
87	3	4	3	3,33
88	2	2	2	2,00
89	3	3	3	3,00
90	2	2	3	2,33
91	3	3	3	3,00
92	2	3	3	2,67
93	4	4	3	3,67
94	3	3	3	3,00
95	2	2	2	2,00
96	2	2	2	2,00
97	2	2	2	2,00
98	2	4	4	3,33
99	3	3	3	3,00
100	2	2	2	2,00

4. Kesadaran Wajib Pajak (X₄)

No	KESADARAN WAJIB PAJAK				
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4
1	3	3	3	3	3,00
2	3	3	3	3	3,00
3	2	3	2	2	2,25
4	2	3	3	3	2,75
5	3	3	3	3	3,00
6	4	3	3	3	3,25
7	3	3	3	3	3,00
8	2	2	2	3	2,25
9	3	3	3	3	3,00
10	3	3	3	3	3,00
11	3	3	4	4	3,50
12	4	3	3	2	3,00
13	4	4	3	4	3,75
14	3	3	3	3	3,00
15	3	3	3	3	3,00
16	3	3	3	3	3,00

17	3	3	3	3	3,00
18	4	3	3	3	3,25
19	3	3	4	3	3,25
20	3	3	3	3	3,00
21	4	4	4	4	4,00
22	4	4	4	4	4,00
23	4	4	4	4	4,00
24	4	4	4	4	4,00
25	4	4	4	4	4,00
26	4	4	4	4	4,00
27	4	4	4	3	3,75
28	4	4	4	4	4,00
29	4	4	4	4	4,00
30	4	4	4	4	4,00
31	4	4	4	4	4,00
32	4	4	4	4	4,00
33	3	4	4	4	3,75
34	3	3	3	3	3,00
35	4	4	3	2	3,25
36	3	3	3	3	3,00
37	3	3	4	4	3,50
38	3	3	4	4	3,50
39	3	3	2	3	2,75
40	4	4	2	3	3,25
41	3	3	3	3	3,00
42	4	4	4	4	4,00
43	4	4	4	4	4,00
44	2	3	3	3	2,75
45	3	3	3	3	3,00
46	3	4	4	4	3,75
47	4	4	3	3	3,50
48	4	3	4	3	3,50
49	4	3	4	3	3,50
50	4	4	4	4	4,00
51	3	4	3	3	3,25
52	4	4	3	4	3,75
53	4	3	3	3	3,25
54	4	3	3	3	3,25
55	3	3	3	3	3,00
56	4	4	4	4	4,00
57	3	4	4	3	3,50
58	4	4	4	4	4,00

59	3	4	4	3	3,50
60	2	3	2	2	2,25
61	4	3	4	3	3,50
62	3	3	3	3	3,00
63	2	4	3	2	2,75
64	3	3	3	3	3,00
65	4	4	4	3	3,75
66	4	4	3	4	3,75
67	4	3	3	4	3,50
68	3	4	4	3	3,50
69	4	3	3	4	3,50
70	4	4	3	4	3,75
71	4	4	4	4	4,00
72	3	3	4	3	3,25
73	4	3	3	4	3,50
74	2	2	2	3	2,25
75	3	3	3	3	3,00
76	3	3	3	3	3,00
77	2	3	2	2	2,25
78	2	3	3	3	2,75
79	3	3	3	3	3,00
80	4	3	3	3	3,25
81	3	3	3	3	3,00
82	2	2	2	3	2,25
83	3	3	3	3	3,00
84	3	3	3	3	3,00
85	3	3	4	4	3,50
86	4	3	3	2	3,00
87	4	4	3	4	3,75
88	3	3	3	3	3,00
89	3	3	3	3	3,00
90	3	3	3	3	3,00
91	3	3	3	3	3,00
92	4	3	3	3	3,25
93	3	3	4	3	3,25
94	3	3	3	3	3,00
95	4	4	4	4	4,00
96	4	4	4	4	4,00
97	4	4	4	4	4,00
98	4	4	4	4	4,00
99	4	4	4	4	4,00
100	4	4	4	4	4,00

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK								
No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y
1	3	3	3	2	2	2	4	2,71
2	4	4	4	4	4	4	4	4,00
3	3	3	2	2	2	3	4	2,71
4	3	3	3	3	2	3	3	2,86
5	4	3	3	4	4	4	3	3,57
6	3	2	4	4	3	3	2	3,00
7	2	3	2	3	3	3	2	2,57
8	2	3	3	3	4	4	3	3,14
9	3	3	3	3	3	3	3	3,00
10	4	4	4	4	4	4	4	4,00
11	4	4	4	4	4	4	3	3,86
12	4	2	3	1	2	2	3	2,43
13	4	3	3	4	4	3	3	3,43
14	3	3	4	4	4	4	3	3,57
15	3	3	3	3	3	3	3	3,00
16	3	3	3	3	3	3	3	3,00
17	3	3	3	3	3	3	3	3,00
18	3	3	2	3	3	3	3	2,86
19	3	3	3	4	3	3	4	3,29
20	3	3	3	3	3	3	3	3,00
21	3	3	3	3	3	3	3	3,00
22	3	3	3	3	3	3	3	3,00
23	4	3	3	3	3	3	3	3,14
24	4	4	3	3	3	3	3	3,29
25	3	3	2	3	3	3	3	2,86
26	3	3	2	3	3	3	3	2,86
27	3	4	3	3	3	3	3	3,14
28	4	4	3	3	4	3	3	3,43
29	3	3	3	3	3	3	3	3,00
30	3	3	3	3	3	3	3	3,00
31	4	3	4	4	4	4	4	3,86

32	4	3	3	3	3	4	4	3,43
33	4	4	3	4	3	3	3	3,43
34	3	3	3	3	4	4	3	3,29
35	3	3	2	3	3	3	2	2,71
36	4	3	4	4	4	4	3	3,71
37	3	3	3	3	4	3	3	3,14
38	3	3	3	3	4	3	3	3,14
39	3	3	2	3	3	3	3	2,86
40	4	3	3	4	4	4	3	3,57
41	3	3	3	3	3	3	3	3,00
42	4	3	1	4	4	3	3	3,14
43	4	3	3	4	4	4	4	3,71
44	3	3	3	4	4	3	4	3,43
45	3	3	4	3	3	3	3	3,14
46	3	3	2	3	3	3	4	3,00
47	3	3	3	3	4	3	3	3,14
48	3	3	3	4	3	3	4	3,29
49	4	3	3	4	3	3	4	3,43
50	3	4	2	4	2	4	3	3,14
51	4	4	3	4	3	3	3	3,43
52	4	3	2	4	2	3	3	3,00
53	4	3	3	4	3	3	3	3,29
54	4	3	2	4	3	3	3	3,14
55	3	3	2	3	2	3	3	2,71
56	3	3	3	3	3	3	3	3,00
57	4	3	3	3	3	2	1	2,71
58	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59	4	3	3	4	3	2	1	2,86
60	4	4	3	4	4	4	4	3,86
61	1	1	3	3	4	3	4	2,71
62	4	3	3	3	3	3	3	3,14
63	3	3	3	2	3	4	3	3,00
64	3	3	3	3	3	3	3	3,00
65	4	4	3	4	3	4	3	3,57
66	4	4	3	4	3	4	4	3,71
67	4	3	3	3	4	3	3	3,29
68	3	3	2	3	3	3	3	2,86
69	3	3	2	2	4	2	3	2,71
70	4	3	4	4	4	3	4	3,71
71	4	4	4	4	4	4	4	4,00
72	3	3	2	3	3	3	4	3,00
73	2	3	2	2	3	2	4	2,57

74	2	3	3	3	4	4	3	3,14
75	3	3	3	2	2	2	4	2,71
76	4	4	4	4	4	4	4	4,00
77	3	3	2	2	2	3	4	2,71
78	3	3	3	3	2	3	3	2,86
79	4	3	3	4	4	4	3	3,57
80	3	2	4	4	3	3	2	3,00
81	2	3	2	3	3	3	2	2,57
82	2	3	3	3	4	4	3	3,14
83	3	3	3	3	3	3	3	3,00
84	4	4	4	4	4	4	4	4,00
85	4	4	4	4	4	4	3	3,86
86	4	2	3	1	2	2	3	2,43
87	4	3	3	4	4	3	3	3,43
88	3	3	4	4	4	4	3	3,57
89	3	3	3	3	3	3	3	3,00
90	3	3	3	3	3	3	3	3,00
91	3	3	3	3	3	3	3	3,00
92	3	3	2	3	3	3	3	2,86
93	3	3	3	4	3	3	4	3,29
94	3	3	3	3	3	3	3	3,00
95	3	3	3	3	3	3	3	3,00
96	3	3	3	3	3	3	3	3,00
97	4	3	3	3	3	3	3	3,14
98	4	4	3	3	3	3	3	3,29
99	3	3	2	3	3	3	3	2,86
100	3	3	2	3	3	3	3	2,86


6. Sanksi Pajak (Z)

No	SANKSI PAJAK						Z
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	
1	3	2	3	3	3	3	2,83
2	4	4	4	4	4	4	4,00
3	2	1	3	2	2	3	2,17
4	3	3	3	2	3	3	2,83
5	4	3	4	3	3	3	3,33
6	3	4	3	3	2	4	3,17
7	3	3	3	3	3	3	3,00
8	3	4	4	3	2	2	3,00
9	3	3	3	3	3	3	3,00
10	4	4	4	4	4	4	4,00

11	4	4	3	4	3	4	3,67
12	4	3	2	4	1	4	3,00
13	3	3	4	3	4	4	3,50
14	4	3	4	3	4	4	3,67
15	4	3	4	3	4	4	3,67
16	4	4	4	3	3	4	3,67
17	3	3	3	3	3	3	3,00
18	3	3	3	3	3	3	3,00
19	4	3	3	3	4	3	3,33
20	3	3	3	3	3	3	3,00
21	4	4	4	4	4	4	4,00
22	4	4	4	4	4	4	4,00
23	4	4	4	4	4	4	4,00
24	4	4	4	4	4	4	4,00
25	4	4	3	3	3	4	3,50
26	4	4	4	3	3	3	3,50
27	3	3	3	3	3	3	3,00
28	4	4	4	3	3	3	3,50
29	4	4	4	4	4	4	4,00
30	4	4	4	3	3	3	3,50
31	4	4	4	3	3	3	3,50
32	3	3	3	3	3	3	3,00
33	3	3	3	3	3	3	3,00
34	3	3	3	3	3	3	3,00
35	3	3	3	3	3	3	3,00
36	3	4	4	3	4	4	3,67
37	4	3	3	2	4	4	3,33
38	4	3	3	2	4	4	3,33
39	3	3	3	3	3	3	3,00
40	2	4	4	3	3	3	3,17
41	3	3	3	3	3	3	3,00
42	3	3	3	3	3	3	3,00
43	4	4	4	4	4	4	4,00
44	3	3	4	3	4	3	3,33
45	4	3	4	3	3	3	3,33
46	3	3	3	3	3	4	3,17
47	4	3	3	3	4	3	3,33
48	4	3	3	4	3	3	3,33
49	4	3	4	3	3	4	3,50
50	4	3	4	3	4	4	3,67
51	4	3	4	3	4	4	3,67
52	3	3	4	3	4	3	3,33

53	4	3	3	2	4	4	3,33
54	3	3	4	3	3	4	3,33
55	3	3	3	2	3	4	3,00
56	3	3	3	3	3	3	3,00
57	4	4	4	3	2	3	3,33
58	4	4	4	4	4	4	4,00
59	4	4	4	3	2	3	3,33
60	2	2	2	3	2	4	2,50
61	3	4	4	3	3	3	3,33
62	3	3	3	3	3	3	3,00
63	4	3	4	2	3	4	3,33
64	3	3	3	3	3	3	3,00
65	3	3	4	4	3	4	3,50
66	3	4	4	4	3	4	3,67
67	4	3	4	3	3	4	3,50
68	4	3	4	2	3	3	3,17
69	4	3	3	2	2	3	2,83
70	3	3	3	3	4	4	3,33
71	4	3	4	3	4	3	3,50
72	3	4	3	4	4	4	3,67
73	3	4	4	4	4	3	3,67
74	3	4	4	3	2	2	3,00
75	3	2	3	3	3	3	2,83
76	4	4	4	4	4	4	4,00
77	2	1	3	2	2	3	2,17
78	3	3	3	2	3	3	2,83
79	4	3	4	3	3	3	3,33
80	3	4	3	3	2	4	3,17
81	3	3	3	3	3	3	3,00
82	3	4	4	3	2	2	3,00
83	3	3	3	3	3	3	3,00
84	4	4	4	4	4	4	4,00
85	4	4	3	4	3	4	3,67
86	4	3	2	4	1	4	3,00
87	3	3	4	3	4	4	3,50
88	4	3	4	3	4	4	3,67
89	4	3	4	3	4	4	3,67
90	4	4	4	3	3	4	3,67
91	3	3	3	3	3	3	3,00
92	3	3	3	3	3	3	3,00
93	4	3	3	3	4	3	3,33
94	3	3	3	3	3	3	3,00

95	4	4	4	4	4	4	4,00
96	4	4	4	4	4	4	4,00
97	4	4	4	4	4	4	4,00
98	4	4	4	4	4	4	4,00
99	4	4	3	3	3	4	3,50
100	4	4	4	3	3	3	3,50



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

LAMPIRAN 4

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Sosialisasi Pajak

• Hasil Uji Validitas

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	15,16	3,004	,375	,704
X1.2	15,11	2,806	,530	,658
X1.3	15,31	3,024	,400	,696
X1.4	15,30	3,061	,364	,706
X1.5	15,54	2,514	,501	,669
X1.6	15,48	2,818	,572	,649

• Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,720	6

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan

• Hasil Uji Validitas

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	24,43	12,510	,627	,903
X2.2	24,40	11,273	,835	,887

X2.3	24,40	12,747	,498	,911
X2.4	24,45	11,765	,788	,892
X2.5	24,44	11,966	,714	,897
X2.6	24,51	11,788	,722	,896
X2.7	24,33	12,021	,635	,902
X2.8	24,49	11,869	,673	,900
X2.9	24,39	11,796	,703	,897

- Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,909	9

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Biaya Kepatuhan

- Hasil Uji Validitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	5,21	2,349	,719	,852
X3.2	5,11	1,917	,835	,742
X3.3	5,18	2,250	,718	,852

- Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,872	3

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

- Hasil Uji Validitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	9,99	2,232	,648	,807
X4.2	9,99	2,475	,689	,789
X4.3	10,04	2,281	,690	,785
X4.4	10,06	2,380	,663	,797

- Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,838	4

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

- Hasil Uji Validitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	18,87	5,670	,397	,739
Y2	19,06	5,855	,480	,723
Y3	19,25	5,442	,472	,722
Y4	18,92	4,963	,611	,688
Y5	18,96	5,372	,512	,713
Y6	19,00	5,293	,646	,686
Y7	19,02	6,282	,207	,776

- Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,753	7

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Sanksi Pajak

- Hasil Uji Validitas

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Z1	16,60	4,303	,550	,706
Z2	16,76	4,124	,555	,703
Z3	16,59	4,446	,506	,718
Z4	16,95	4,432	,485	,723
Z5	16,87	4,094	,466	,733
Z6	16,63	4,619	,427	,737

- Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,755	6

LAMPIRAN 5

ANALISIS DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	1	4	3,063	0,55871
X2	100	1	4	3,053	0,56476
X3	100	1	4	2,853	0,79978
X4	100	1	4	3,34	0,60443
Y	100	1	4	3,169	0,60417
Z	100	1	4	3,347	0,60374

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN 6

UJI ASUMSI KLASIK

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.33010138
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.058
	Negative	-.072
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data



Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,540	7,534	,868	,388
	Sosialisasi	,048	,544	,080	,930
	Kualitas	-,298	,323	-,973	,358
	Biaya	,007	,053	,013	,896
	Kesadaran	,059	,077	,099	,770
	Sanksi	-,362	,358	-,745	,314
	sanksi.sosialisasi	,008	,026	,482	,754
	sanksi.kualitas	,011	,015	,980	,481

a. Dependent Variable: RES2

LAMPIRAN 7

ANALISIS REGRESI LINIER *MODERATE REGRESSION ANALYZE (MRA)*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,582 ^a	,339	,288	2,27321

a. Predictors: (Constant), sanksi.kualitas, biaya, sosialisasi, kesadaran, sanksi, kualitas, sanksi.sosialisasi

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	243,353	7	34,765	6,728	,000 ^b
	Residual	475,407	92	5,167		
	Total	718,760	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan

b. Predictors: (Constant), sanksi.kualitas, biaya, sosialisasi, kesadaran, sanksi, kualitas, sanksi.sosialisasi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-17,379	15,408		-1,128	,262		
	sosialisasi	,512	1,112	,376	,461	,646	,011	92,696
	kualitas	,918	,660	1,319	1,390	,168	,008	125,164
	biaya	-,012	,108	-,009	-,109	,914	,971	1,029
	kesadaran	-,156	,157	-,115	-,994	,323	,535	1,870
	sanksi	1,673	,732	1,515	2,285	,025	,016	61,141
	sanksi.sosialisasi	-,005	,054	-,124	-,090	,929	,004	265,265
	sanksi.kualitas	-,045	,031	-1,783	-1,431	,156	,005	216,014
	tas							

a. Dependent Variable: kepatuhan

LAMPIRAN 8
 UJI f^2 (*EFFECT SIZE*)

Hasil Rsquare Sosialisasi Pajak

Main Model

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.436 ^a	.190	.174	.36462

a. Predictors: (Constant), sanksi, sosialisasi

b. Dependent Variable: kepatuhan

Full Model

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.503 ^a	.253	.237	.35024

a. Predictors: (Constant), sanksi.sosialisasi, sosialisasi

b. Dependent Variable: kepatuhan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Wonosobo. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang berupa kuesioner didistribusikan di kantor Samsat kabupaten Wonosobo. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari kantor penerimaan pajak Kantor Samsat Kabupaten Wonosobo. Metode sampling untuk mengumpulkan data dari responden dengan menerapkan accidental sampling. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Moderat Analisis Regresi dengan SPSS. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh. Hasil penelitian menunjukkan sanksi sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi hubungan antara pajak sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak sementara sanksi pajak tidak dapat mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan pajak.

Kata kunci : sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak